

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis “Pengaruh Religiusitas, Pendapatan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Melalui BAZNAS (Studi Kasus Pegawai Negeri Sipil di Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta)”. Responden yang digunakan adalah 123 Pegawai Negeri Sipil di Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta. Kesimpulan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Religiusitas berpengaruh positif terhadap minat membayar zakat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat presentase religiusitas tinggi terhadap minat membayar zakat.
2. Pendapatan tidak berpengaruh positif terhadap minat membayar zakat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat presentase pendapatan rendah terhadap minat membayar zakat.
3. Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap minat membayar zakat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat presentase kualitas pelayanan tinggi terhadap minat membayar zakat.
4. Religiusitas, Pendapatan dan Kualitas Pelayanan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap minat membayar zakat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat presentase religiusitas, pendapatan dan kualitas pelayanan tinggi terhadap minat membayar zakat.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka impilkasi dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan rata-rata skor terendah pada religiusitas, menunjukkan sebesar 19,40% yaitu indikator ketaatan terhadap ajaran agama. Hal tersebut artinya muzakki cenderung tidak yakin bahwa dengan adanya ketaatan terhadap ajaran agama pada dirinya akan menarik minat membayar zakat.
2. Berdasarkan hasil perhitungan frekuensi terendah pada variabel pendapatan, menunjukkan sebesar 0% yaitu indikator gaji golongan ketiga dan keempat. Hal tersebut artinya pendapatan muzakki tidak mencapai hingga golongan ketiga dan keempat sehingga akan menarik minat membayar zakat.
3. Hasil perhitungan rata-rata skor terendah pada kualitas pelayanan, menunjukkan sebesar 18,35% yaitu indikator *tangibles* (bukti langsung). Hal tersebut artinya muzakki cenderung tidak yakin bahwa dengan adanya bukti langsung atas pelayanan yang diberikan oleh BAZNAS akan menarik minat membayar zakat.
4. Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata skor terendah pada variabel minat membayar zakat, menunjukkan sebesar 24,98% yaitu indikator keinginan atau kesadaran.. Hal tersebut artinya muzakki cenderung tidak yakin bahwa dengan adanya keinginan atau kesadaran pada dirinya akan menarik minat membayar zakat.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terdapat keterbatasan sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan dalam penelitian selanjutnya. Berikut keterbatasan pada penelitian ini:

1. Metode pengumpulan data hanya terbatas dengan menggunakan kuesioner yang bersifat subyektif dan data sekunder dari instansi tempat penelitian.
2. Fokus pembahasan pada penelitian ini hanya tiga variabel bebas yaitu religiusitas, pendapatan, dan kualitas pelayanan.
3. Pada penelitian ini hanya berfokus pada minat membayar zakat. Oleh karena itu, dapat diperluas untuk menganalisis minat pembayaran yang lainnya.
4. Lokasi penelitian ini hanya terbatas pada Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, dapat ditujukan diluar Provinsi DKI Jakarta, agar dapat mencakup responden yang lebih luas dan beragam.
5. Pada penelitian ini hanya ditujukan pada satu tempat instansi yaitu Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta.

D. Saran

Berdasarkan keterbatasan diatas, pada penelitian ini mengusulkan beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi muzakki, instansi pengelola zakat, dan penelitian selanjutnya berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat membayar zakat:

1. Metode pengumpulan data dapat ditambahkan dengan melalui wawancara langsung kepada responden agar memperkuat pernyataan dari setiap indikator variabel.
2. Bagi penelitian selanjutnya dapat menambahkan atau mengganti dengan variabel bebas lainnya seperti transparansi, akuntabilitas dan citra lembaga untuk menganalisis pengaruh terhadap minat membayar zakat.
3. Bagi Penelitian selanjutnya, dapat menentukan responden yang sesuai dengan kriteria penelitian, instansi atau tempat penelitian yang sesuai dengan kriteria penelitian.
4. Dapat menganalisis lebih luas selain membayar zakat misalnya infaq, shodaqoh, wakaf, dan lainnya.
5. Lokasi penelitian dapat diperluas dengan melaksanakan penelitian pada beberapa instansi.

